



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh:

Toni Marbun bin Naam Marbun, NIK 1273031103930002, tempat dan tanggal lahir di Sibolga, 11 Maret 1993, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan Merpati Gang Merpati Lingkungan I, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon I**;

dan

Nur Amira Hasibuan binti Yusmali Hasibuan, NIK 1273035306920002, tempat dan tanggal lahir di Belawan, 13 Juni 1992, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Merpati Gang Merpati Lingkungan I, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga pada tanggal 26 Januari 2022 dengan

Hal. 1 dari 16 Halaman

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Sbga, telah mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada hari Selasa, 19 Januari 2021 di Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Islam. Dengan Wali nikah oleh Ustad Sab Juni Sitompul (Pegawai/Imam Masjid Nursaada Aek Manis) yang dikarenakan pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan, ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dan saudara kandung laki-laki Pemohon II dalam keadaan sakit, dengan mahar berupa cincin berjumlah 2 (dua) mas atau 5 gram dan disaksikan oleh saksi-saksi, Edy Gunawan dan Na'am Marbun;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan;
3. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
5. Bahwa selama Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Cahaya Intan Marbun binti Toni Marbun, perempuan, beragama Islam, tempat tanggal lahir di Sibolga, 15 November 2021. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II, namun anak Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki akta kelahiran;
6. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan pengurusan akta kelahiran anak pemohon (Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), maka Pemohon I dan Pemohon II akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sibolga Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 2 dari 16 Halaman

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini
Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengadilli selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang melangsungkan perkawinan pada hari Selasa, 19 Januari 2021 di Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui penempelan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sibolga selama 14 hari, mulai dari tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke muka sidang;

Bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka tidak dilakukan upaya damai dan upaya mediasi;

Hal. 3 dari 16 Halaman

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1273031103930002 dan NIK 1273035306920002, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P1);
2. Fotokopi Draft Kartu Keluarga Nomor 1273032412210006, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 10 Januari 2022, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P2);

B. Saksi:

1. Nama Naam Marbun bin Ralidun Marbun, tempat dan tanggal lahir di Barus, 12 Februari 1964, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Merpati, Gg. Merpati, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Januari 2021;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, yang dilaksanakan secara agama Islam di rumah saksi di Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;

Hal. 4 dari 16 Halaman

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Pemohon I dengan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan darah, sesusuan atau karena hubungan semenda;
- Bahwa yang bertindak menjadi wali nikah Pemohon II adalah ustad yang bernama Sab Juni Sitompul karena telah diwakilkan secara lisan oleh abang kandung Pemohon II melalui media video call dikarenakan abang kandung Pemohon II sedang sakit, sehingga tidak bisa hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah, ayah kandung dan kakek kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi bersama Edy Gunawan adalah orang-orang yang ditunjuk menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa emas 24 (dua puluh empat) karat dibayar tunai, namun saksi sudah tidak ingat berapa berat/jumlahnya;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk memperoleh bukti pernikahan yang diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

2. Nama Edi Gunawan bin Gunadi, tempat dan tanggal lahir di Sibolga, 19 Agustus 1963, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Merpati No. 28, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 16 Halaman

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sudah tiga puluh tahun bertetangga dengan keluarga Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah setahun yang lalu di rumah orangtua Pemohon I yang berdekatan dengan rumah saksi;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah yang dilaksanakan secara agama Islam;
- Bahwa sebelum Pemohon I dengan Pemohon I menikah, Pemohon I dan Pemohon II berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan darah, sesusuan atau hubungan semenda;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II, namun pelaksanaannya diwakilkan kepada ustad yang bernama Sab Juni Sitompul melalui video call karena ia sedang berada di Medan dan dalam kondisi sakit;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang emas 24 (dua puluh empat) dibayar tunai, namun saksi sudah tidak ingat lagi jumlah maharnya tersebut;
- Bahwa saksi dan Naam Marbun adalah yang ditunjuk menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah dari agama Islam;
- Bahwa sejak menikah sampai saat ini, tidak pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak perempuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena padahal yang bertindak menjadi wali nikah Pemohon II adalah petugas yang dulunya bertugas untuk mencatatkan pernikahan;

Hal. 6 dari 16 Halaman

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk memperoleh bukti pernikahan berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang diperlukan untuk pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Sibolga dengan mendalilkan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan secara ketentuan agama Islam sesudah tahun 1974 serta saat ini, Pemohon I dan Pemohon II berkediaman di Kota Sibolga yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah tepat, karena Pengadilan Agama Sibolga berwenang baik secara relatif, maupun secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara ketentuan agama Islam, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi

Hal. 7 dari 16 Halaman

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sibolga selama 14 hari, dengan demikian proses pemeriksaan perkara Itsbat Nikah ini telah sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 145;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo*, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. dan Pasal 145 R.Bg serta Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, pemanggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan terhadap panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, tidak perlu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara ketentuan agama Islam pada tanggal 19 Januari 2021 di Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;

Hal. 8 dari 16 Halaman

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUHPerdara, maka Pemohon I dan Pemohon II wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P1 dan P2 serta dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), isi bukti tersebut menjelaskan tentang Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini secara administrasi kependudukan berkediaman di Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 59 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kependudukan, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P2 (Fotokopi Draft Kartu Keluarga), isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas kependudukan Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini berkediaman di Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 59 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kependudukan, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 dan Pasal 172 serta Pasal 175 R.Bg, dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keduanya

Hal. 9 dari 16 Halaman

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bersedia menjadi saksi dan keduanya sudah dewasa serta sudah disumpah dan juga telah diperiksa satu persatu di persidangan, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai fakta tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara ketentuan agama Islam adalah berdasarkan penglihatan dan pendengaran serta pengalaman sendiri karena telah hadir sendiri di pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa karena dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil serta keterangan keduanya relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini berkediaman di wilayah Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang diperkirakan pada tanggal 19 Januari 2021 di Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa sebelum Pemohon I dengan Pemohon II menikah, Pemohon I dan Pemohon II berstatus belum pernah menikah (jejaka dan perawan);
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan atau hubungan semenda;
- Bahwa yang bertindak menjadi wali nikah Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II dikarenakan ayah kandung dan kakek kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, namun pelaksanaannya diwakilkan kepada ustad yang bernama Sab Juni Sitompul;

Hal. 10 dari 16 Halaman

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama Edy Gunawan dan Na'am Marbun;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa emas 24 (dua puluh empat) karat yang diperkirakan seberat dua emas atau lima gram dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga belum memiliki bukti pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat suatu pernikahan dalam hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa perkawinan itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 22 dan 23 sebagai berikut:

Hal. 11 dari 16 Halaman

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya : 22. "Janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian yang telah lampau, sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh".

23. "Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuannya sesusuan, ibu-ibu isterimu, anak-anak perempuan dari isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahnya, isteri-isteri anak kandungmu, mengumpulkan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

2. Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 4 sebagai berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ مَخْلَّةً فَإِن طِبَنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya : "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."

Hal. 12 dari 16 Halaman

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Sbga



3. Hadis Riwayat Daruqutni sebagai berikut:

لأنكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya : *"Tidak ada nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk menciptakan kepastian hukum serta tertib administrasi negara, maka maksud dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahan mereka yang bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat memperoleh bukti pernikahan berupa Buku Kutipan Akta Nikah, sudah benar dan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain bagi Majelis, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak yang belum memiliki identitas kependudukan berupa Akta Kelahiran, maka untuk mendapatkan identitas kependudukan berupa Akta Kelahiran diperlukan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai dasar dalam pengurusan identitas kependudukan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, sehingga perlu terlebih dahulu ditetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan norma hukum Islam di atas, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang sah secara agama Islam serta tidak terdapat hal-hal yang dapat mengakibatkan batalnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 13 dari 16 Halaman

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis berkesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka petitum surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II poin dua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini berkediaman di Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018, tentang Pencatatan Perkawinan, maka petitum surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II poin tiga dapat dikabulkan dan selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara guna dilakukan pencatatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara *a quo* termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Toni Marbun bin Naam Marbun) dengan Pemohon II (Nur Amira Hasibuan binti Yusmali Hasibuan)

Hal. 14 dari 16 Halaman

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2021 di Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 *Hijriyah* oleh kami M. Arif Sani, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Suwarlan, S.H dan Ari Ambrianti, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Asmawati Zebua, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Suwarlan, S.H

M. Arif Sani, S.H.I

Hakim Anggota

Ari Ambrianti, S.H

Hal. 15 dari 16 Halaman

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Sbga



Panitera Pengganti

Asmawati Zebua, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,00
4.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		:	Rp.	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Halaman

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)